

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Nurhafni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : nurhafni.200510312@mhs.unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: ferdy@unimal.ac.id

Hamdani

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: hamdani@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang sering muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang di hadapi Lapas 1 Medan dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris diatur oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan narapidana berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Di Lapas Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui program rehabilitasi dan deradikalisasi yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan mengubah perilaku antisosial narapidana, meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, dan keahlian kerja mereka agar siap kembali ke masyarakat dan tidak melakukan resedivisme. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi masalah administratif, kekurangan tenaga ahli, peraturan yang kurang jelas, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Upaya deradikalisasi penting untuk menghilangkan ideologi radikal dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan menyeluruh.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Terorisme.*

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

Abstract

This research aims to determine the obstacles that often arise in the process of granting prisoners parole. Therefore, the author is interested in studying the obstacles faced by Penitentiary 1 Medan in granting parole. The type of research used by the author in this research is empirical juridical legal research, namely legal research that uses primary and secondary data sources. The data obtained comes from interviews and observations and then continues with secondary data. The granting of conditional release to terrorist convicts is regulated by Minister of Law and Human Rights Regulation No. 35 of 2018, which classifies prisoners based on risk: high, medium and low. In Medan Class 1 Prison, training for terrorist inmates is carried out through a rehabilitation and deradicalization program which includes personality and independence development. This training aims to change the antisocial behavior of prisoners, increase their devotion, intellect, attitudes and work skills so that they are ready to return to society and not commit recidivism. Obstacles in implementing parole include administrative problems, lack of expert staff, unclear regulations, negative views of the community, and limited facilities and infrastructure. To overcome this obstacle, cooperation between various institutions and more intensive outreach efforts are needed. Deradicalization efforts are important to eliminate radical ideology and replace it with Pancasila values through comprehensive education and development.

Keywords: Parole, Prisoners, Terrorism.

1. PENDAHULUAN

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.¹ Bagi narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.²

Perlakuan yang harus diberikan kepada seluruh narapidana ternyata tidak dapat diperlakukan sama. Salah satunya adalah narapidana teroris yang menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020, setidaknya ada 15% dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris

¹ Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari. "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 3 (2013).

² Tri Rahayu Putri. "Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Banjarbaru." Phd Diss., Universitas Islam Kalimantan Mab, 2024.

dengan kualifikasi yang meningkat.³ Masalah narapidana terorisme di Indonesia perlu di cermati lebih dekat karena ada lebih dari 100 narapidana di bebaskan setiap tahun. Sebagian besar memang tidak melakukan pelanggaran kedua. Namun, menurut data yang di rilis oleh *Institute For Policy Analysis Of Conflict (IPAC)* pada 4 September 2020, sejak Mei 2020 ada 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada. Artinya, meningkat berkisar sekitar 10% sampai dengan 15%⁴. Dari rentetan peristiwa terorisme yang pernah terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa mantan narapidana atau residivis terorisme berpotensi besar untuk mengulang kembali perbuatannya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan dengan judul skripsi "Analisis Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Indonesia", Penelitian ini menemukan bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme sering kali mengalami kendala dari sisi regulasi dan implementasi. Banyak narapidana terorisme yang tidak memenuhi syarat substantif maupun administratif, seperti menunjukkan penyesalan yang tulus atau berpartisipasi dalam program deradikalisasi yang memadai. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza dengan judul skripsi "Efektivitas Program Deradikalisasi dalam Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Terorisme" Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program deradikalisasi memainkan peran penting dalam keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Narapidana yang aktif dan berhasil dalam program deradikalisasi lebih mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan program deradikalisasi setelah pembebasan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme baik oleh Datasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia sehingga

³ Balitbang Hukum dan HAM. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

⁴ Setyawan, Arif Budi. "IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020." *Ruangngobrol. Id. Last modified* (2020).

⁵ Insan Firdaus. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.⁶ Permasalahan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.⁷ Dimana prinsip ini harus di junjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme.

Prinsip dasar Hak Asasi Manusia antara lain *universalitas*, *indivisible* tidak dapat dicabut, bersifat *interalated* atau *interdependency* yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non diskriminasi (*equal*).⁸ Salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana adalah *overcrowded* di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan. Selain hal tersebut, muncul juga berita-berita negatif di Lapas yang salah satunya merupakan dampak dari kelakuan narapidana teroris, seperti adanya bentrokan tahanan kasus terorisme versus Polisi di Cabang Rutan Mako Brimob yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kejadian ini di sinyalir bahwa salah satu penyebabnya adalah kurang maksimalnya program Deradikalisasi maupun pembinaan terhadap narapidana teroris.⁹

Pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Model pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran.¹⁰

Narapidana terorisme bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus

⁶ Taufik Abdullah. *Kejahatan Terorisme dan Hukuman Mati*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 105-120.

⁷ Rhona KM Smith, Knut D. Asplund, dan Suparman Marzuki. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

⁸ Syarifuddin Agus. *Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 89-102.

⁹ Yuliyanto, Donny Michael, dan Penny Naluria Utami. "Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 193..

¹⁰ Muh Khamdan. "Deradikalisasi Pelaku tindak Pidana Terorisme Di Indomesia." Master's thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

atau menyandang kelainan jiwa. Kalangan narapidana terorisme cenderung menampilkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Hal ini menjelaskan bahwa narapidana terorisme merupakan individu yang sadar atas tindakan yang dilakukannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Narapidana terorisme terkait dengan persepsi atas keyakinan atau ideologinya sehingga memiliki peluang untuk dapat di kurangi atau di minimalisasi secara perlahan melalui perlakuan yang manusiawi.¹¹ Perlakuan terhadap narapidana terorisme dapat berupa pemenuhan hak-haknya, seperti hak penempatan dan pemindahan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan, serta hak untuk berhubungan dengan dunia luar yang berkaitan dengan keluarga.¹²

Penempatan narapidana teroris juga harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan Lapas dalam membina narapidana teroris, hingga narapidana terorisme berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Hak Asasi Manusia dimana mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Remisi.¹³ Hal ini di karenakan akan mempengaruhi keberhasilan proses untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris.

Segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial budaya bagi mereka yang di pengaruhi paham radikal atau pro kekerasan.¹⁴ Kondisi ini telah direspon oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana yang dianggap mempunyai risiko tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan,

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 134-150.

¹² Ibid, hlm. 7.

¹³ Jimly Ashididqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 78-92.

¹⁴ Basrief Darmono. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 123-136.

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

disebutkan bahwa narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah narapidana dengan tingkat risiko tinggi.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".¹⁵ Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa "berbagai serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, oleh karenanya para pelaku teroris layak mendapatkan pembalasan yang berat."¹⁶

Tindakan terorisme menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara, baik dibidang pertahanan maupun perekonomian. Contohnya investor-investor yang merasa tidak aman menanamkan saham di Indonesia dan bidang pariwisata yang menurun karena adanya gejolak di negara Indonesia disebabkan aksi terorisme. Inilah yang memotivasi saya untuk meneliti permasalahan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme mengingat terorisme adalah tindakan yang sangat kejam karena sifatnya yang tiba-tiba sehingga menimbulkan ancaman dan sering kali menimbulkan banyak korban jiwa yang umumnya warga sipil dan juga aksi terorisme ini tidak tunduk pada tata cara peperangan sehingga perlu adanya sanksi tegas dan sanksi yang berat. Nyatanya tindak pidana terorisme marak terjadi didasari karena faktor ideologi, baik oleh individu maupun kelompok separatis. Ideologi itu sendiri merupakan pola pikir tentang pemahaman dan memiliki metode untuk marisonalisasi pemikiran atas pemahaman tersebut menjadi fakta.¹⁷

Selanjutnya ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia "pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak

¹⁵ Salmon EM Nirauha. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011): 585-603.

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁷ Roeslan Saleh. *Op. Cit.* hlm. 68.

kurang dari 9 (Sembilan) bulan”.¹⁸ Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”¹⁹

Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, harus juga memenuhi syarat²⁰:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar “Janji kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme dan dilakukan secara tertulis bagi Narapidana Terorisme”.

Mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana terorisme apakah telah sesuai dengan tujuan dari undang-undang terorisme serta segala aspek dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan hubungan antar masyarakat, mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan berat yang identik dengan genosida atau pembunuhan massal.²¹ Disamping itu dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terorisme apakah memastikan bahwa narapidana tersebut kedepannya tidak mengulang perbuatannya lagi mengingat seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa motif ideologi menjadi faktor utama munculnya aksi terorisme.²² Tambahan terhadap pengertian inti tersebut, yaitu ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan Pasal 15

¹⁸ Bambang Waluyo. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* 1, no. 2, Desember 2014, hlm. 171.

¹⁹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 48.

²⁰ Rosita Dewi. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Erlangga, Jakarta, 2019, hlm. 112-130.

²¹ Hendra Gunawan. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 45-59.

²² Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung, 1995, hlm. 61.

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

ayat (2) KUHP. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun.²³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji terkait pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK04-10 Tahun 2007. Pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik. Lokasi penelitian di LP Kelas 1 Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara lapangan, sementara data sekunder dari studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang mendasar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlakuan Pola Binaan terhadap Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

Untuk meminimalisir kasus kejahatan terorisme yang mengancam keamanan negara, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang terjerat terorisme. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan narapidana terorisme adalah dengan mengklasifikan narapidana yang di dasarkan atas faktor resiko, yakni Resiko rendah, Resiko sedang dan Resiko tinggi.²⁴

Permasalahan dari penggunaan strategi klasifikasi resiko ini yakni mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan kepada narapidana yang diberi label resiko tinggi dinilai bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dan pemasyarakatan itu sendiri.²⁵ Perlakuan narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagai tujuan akhir dalam sistem pemidanaan Indonesia, Pemasyarakatan sendiri di selenggarakan untuk membetuk narapidana supaya menjadi

²³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tentang "Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat", 2007.

²⁴ Yudha Cahyo Prabowo. "Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 97-114.

²⁵ Zulkarnaen Hasibuan. *Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2020, hlm. 98-113.

manusia seutuhnya yang mampu berdikari, menyadari dan menyesali kesalahannya, mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dapat berintegrasi kembali di lingkungan masyarakat.²⁶ Selain itu penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk narapidana yang mampu berperan secara aktif dalam proses pembangunan, dapat hidup dengan wajar seperti masyarakat pada umumnya dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dalam sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi sehat narapidana kembali ke dalam masyarakat, tentunya reintegrasi ini dilakukan melalui proses pembinaan dan pembimbingan.²⁷ Program pembinaan dalam menyiapkan reintegrasi warga binaan sendiri dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Pemberian program pembinaan ini memiliki output berupa perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian narapidana setelah menjalani masa pidana sehingga narapidana siap kembali ke dalam masyarakat, tidak melakukan resedivisme, dan dapat menjadi manusia yang produktif. Selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, penanganan dan perlakuan terhadap warga binaan harus dilaksanakan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia. Perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan merupakan pencerminan nilai-nilai pemasyarakatan yang bernafaskan Pancasila.

Perlakuan narapidana yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap menjunjung harkat dan martabat menempatkan narapidana tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam proses pembinaan yang tujuan akhirnya adalah untuk mereformasi perilaku warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat ke masyarakat.²⁸ Program pembinaan dilakukan dalam upaya mereformasi perubahan mental perilaku dan pemberian kemandirian terhadap warga binaan. Tentunya pemberian program pembinaan harus sesuai dengan faktor kebutuhan

²⁶ Rasid Aryandi. "Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan Dalam Integrasi Narapidana Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²⁷ Ahmad Ichsan. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Terorisme*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 82-97.

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 67-80.

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

dan faktor resiko yang ada pada masing-masing narapidana. Pemberian program pembinaan ini dilakukan melalui penelitian kemasyarakatan, proses assesmen dan baru diputuskan di dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Sebagai upaya menguatkan peran pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan aturan mengenai program revitalisasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Permenkumham nomor 35 Tahun 2018. Salah satu hal yang dilakukan dalam merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah dengan melakukan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor resikonya. Pengelompokan ini bertujuan untuk pemberian program pembinaan berdasarkan faktor resiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana. Pengklasifikasian narapidana tersebut dibagi atas narapidana Resiko tinggi, narapidana resiko menengah/sedang, dan narapidana resiko rendah (Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan).

Dalam rangka melakukan penyelenggara program revitalisasi sistem pemasyarakatan, penanganan terhadap narapidana resiko tinggi menjadi salah satu isu utama. Di dalam peraturan tersebut, perlakuan khusus kepada narapidana resiko tinggi ini dilakukan dengan alasan narapidana yang diklasifikasikan beresiko tinggi dianggap membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, narapidana resiko tinggi juga memiliki tingkat resiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penanganan dan perlakuan terhadap narapidana yang diklasifikasikan sebagai resiko tinggi diatur dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Salah satu bentuk implementasi dari penanganan narapidana resiko tinggi adalah penyediaan UPT Pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana yang berkategori beresiko tinggi. Dalam hal penanganan narapidana resiko tinggi yang menjadi perhatian utama adalah mengurangi sikap anti sosial yang mereka miliki.

Anti sosial sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sikap dan perilaku dimana seorang individu tidak mempertimbangkan dan tidak mentolerir setiap penilaian dan

keberadaan orang lain ataupun masyarakat umum di sekitarnya.²⁹ Seorang narapidana resiko tinggi yang memiliki sikap dan perilaku yang antisosial akan menunjukkan tanpa penyesalan terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menolak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Narapidana resiko tinggi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak orang lain secara persisten dan melanggar norma yang berlaku. Dalam hubungan dalam masyarakat, narapidana resiko tinggi cenderung mengabaikan beberapa norma dan aturan sosial, mereka biasanya bersifat impulsif. Narapidana resiko tinggi juga biasanya tidak berhasil dalam membangun hubungan interpersonal dalam masyarakat dan hubungan dalam pekerjaan.

Setiap tindakan antisosial yang dilakukan biasanya akan mendatangkan kerugian, sebab pada dasarnya mereka yang memiliki sikap dan perilaku anti sosial tidak menyukai kondisi keteraturan sosial (*social order*) yang di inginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kecenderungan sikap antisosial yang di tunjukkan narapidana resiko tinggi dapat dengan mudah diketahui melalui ciri-ciri tanda dari sikap anti social. Ciri-ciri tersebut yakni terdapat sikap seseorang yang tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan perilaku narapidana resiko tinggi yang cenderung radikal dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Narapidana resiko tinggi kasus terorisme tergolong sebagai individu atau kelompok yang berusaha melakukan perlawanan terhadap sistem norma dan nilai yang berlaku di masyarakat berdasarkan dasar pemikiran mereka. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan psikologi narapidana resiko tinggi yang menghasilkan pemikiran yang berlawanan dengan norma umum serta ketidak mampuan mereka dalam menjalankan norma umum yang di masyarakat karena bertentangan dengan pemahaman norma yang mereka pegang. Melalui ciri-ciri tersebut sangatlah wajar kenapa seseorang narapidana yang memiliki keadaan sikap anti sosial digolongkan menjadi narapidana yang memiliki resiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Melalui pemahaman mengenai penyebab psikologis narapidana resiko tinggi, di perlukan program pembinaan yang tepat dan bertujuan untuk mereformasi sikap

²⁹ Yusniar Lubis. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme*. Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 111-124.

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

antisosial tersebut. Pada pelaksanaan penanganan dan perlakuan narapidana resiko tinggi, proses perubahan perilaku dilakukan dengan metode pengekangan dimana hal tersebut bertujuan untuk narapidana resiko tinggi dapat bersifat kooperatif.³⁰ Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan kesulitan dalam mengubah perilaku narapidana resiko tinggi dikarenakan pengekangan yang diberikan justru kadang memperburuk psikologi narapidana.

3.2 Hambatan-Hambatan Yang Sering Terjadi Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

Dalam hal pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yakni Bidang Pembinaan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (Rohani Keagamaan), memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum serta masalah-masalah sosial, memberikan bimbingan dan pengembangan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, memberikan pembinaan jasmani dan kesenian, memberikan pelayanan hak bersyarat Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana.

b. Seksi Perawatan

Seksi Perawatan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana: Melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum; melakukan pemakaman bagi narapidana yang

³⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana Terorisme*. Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 59-75.

meninggal dunia.

c. Seksi Registrasi

Seksi Registrasi bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

Kendala merupakan suatu hal yang terjadi akibat adanya suatu pelaksanaan system kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini adanya pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat yang merupakan salah satu hak yang di dapat narapidana selama menjalani masa tahanan sekurang-kurangnya 2/3 atau 9 bulan masa tahanan. Selama 2/3 masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan ini narapidana diberikan pembinaan ketrampilan maupun kemandirian untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat.³¹ Pada tahap-tahap pembinaan ini dilakukan penilaian, pengamatan dan pengawasan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), apabila dalam tahap-tahap pembinaan ini narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka sulit untuk diberikan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana, yaitu:

1. Kendala Administratif

- a. Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamanan, yang dibuat oleh anggota keluarga sebagai penjamin narapidana dengan diketahui kepala desa/lurah didesa tempat tinggal narapidana. Surat jaminan ini harus dibuat oleh pihak keluarga. Hal ini yang membuat petugas Bimbingan Pemasyarakatan (BIMPAS) sulit untuk memberikan hak pembebasan bersyarat, yang manakala penjamin bertujuan untuk membantu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mengawasi dan ikut membina narapidana agar tidak melakukan tindak pidana dan dapat kembali diterima di masyarakat.
- b. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari BAPAS hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana.

³¹ Bambang Suharto. *Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 70-85.

Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.

- c. Berkas Pengusulan surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lambat, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan.

2. Kendala Kepegawaian

Kurangnya tenaga profesional atau tenaga ahli di bidang pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan. Di dalam Lapas Sragen para petugas pemasyarakatan hanya sedikit yang mempunyai ketrampilan untuk membina dan melatih napi, misalnya: Pelatihan pertukangan, tidak ada petugas yang dapat melatih ketrampilan ini padahal alat dan sarana pertukangan di Lapas tersedia. Lalu pelatihan Las, dulu ada narapidana yang bias ketrampilan las dan membantu membimbing napi untuk keterampilan ini tetapi setelah narapidana ini bebas sudah tidak ada lagi yang bisa melatih ketrampilas las ini.

3. Kendala Yuridis

- a. Belum ada kejelasan mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang dapat di pertanggung jawabkan, karena seringkali terjadi keluarga yang semestinya bertanggung jawab sebagai penjamin narapidana malah tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.
- b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat di lingkungan masyarakat belum diatur secara jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan peraturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai.

4. Kendala Kultur dan Masyarakat

- a. Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan.
- b. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan.

5. Kendala Kondisi Ekonomi Narapidana

Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi. Di dalam kasus yang terjadi di Lapas Sragen, bagi narapidana yang ekonominya kurang, mereka berfikir untuk menghidupi diri sendiri saja berat apalagi kalau setelah bebas harus mencari nafkah untuk keluarga, disamping itu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana tidak secara otomatis bebas, melainkan dalam pengawasan Bapas, dengan kata lain setiap 1 minggu sekali narapidana harus ke Bapas. Bagi narapidana, mereka berfikir akan banyak keuangan yang dikeluarkan. Maka dari itu meskipun sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat, narapidana memelihat enggan untuk menerima haknya tersebut.

6. Kendala Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Penyediaan lapangan pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana), mengakibatkan tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu sarana yang prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana masih sangat kurang.

3.3 Solusi Untuk Menyelesaikan Hambatan-hambatan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana dengan sistem pemasyarakatan.³² Selain itu, dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme ada kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri seperti halnya dengan BNPT, BNPT Provinsi, Densus, Akademisi terutama yang melakukan penelitian, Psikolog, dan dengan Lembaga-lembaga lain seperti halnya Perguruan Tinggi.

Seluruh kegiatan narapidana bersifat rutin dan sudah terjadwal setiap harinya. Kegiatan narapidana tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap seluruh warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Dalam kaitan upaya deradikalisasi narapidana Terorisme ini, Lembaga Pemasyarakatan

³² Amir Syarbini. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 99-115.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

Kelas 1 Medan lebih memaksimalkan dalam upaya rehabilitasi dengan melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme yang meliputi:

- a. Program pembinaan kepribadian, dengan melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Program pembinaan kepribadian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana.
- b. Program pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemsayarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Program pembinaan kemandirian meliputi pendataan keahlian dan ketrampilan kerja, Pengelompokan Bidang Kerja, Pengenalan Kerja seperti: Penjahitan, Pengelasan atau bubut, Perkayuan, Perikanan, Pertanian/Perkebunan, Sablon, Pembuatan Sabun, Pembuatan Sepatu, Pembuatan Kasur Palembang, Pembuatan Kaset Press dan jahit.

Program ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasayrakatan dimana seorang narapidana akan diberikan pelatihan ketrampilan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, dan bagi narapidana yang mampu berproduksi akan diberikan upah sebagaimana diatur menurut undang-undang.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi. Program reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater. Sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Karena terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh

dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme. Tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah. Tetapi juga strategi ini tidak cukup karena diperlukan strategi yang lain, yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap narapidana terorisme yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Upaya yang dilakukan berupa Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Dimana Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya seperti Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta. BNPT dideradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu:

- a. Re-edukasi
- b. Rehabilitasi
- c. Resosialisasi
- d. Reintegrasi.

Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang dengan aksi terorisme.

Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila, yaitu:

- a. Melakukan counter-terrorism.
- b. Mencegah proses radikalisme.
- c. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama.
- d. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme.
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror.
- f. Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.

Berdasarkan fakta yang ada di Lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun ada yang membedakan terhadap perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni penempatan blok khusus yang dipisah dan pembatasan ruang gerak narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena narapidana terorisme sangat berbahaya dan supaya narapidana lain tidak terdoktrin oleh narapidana teroris yang cenderung radikal.

4. KESIMPULAN

Penanganan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dilakukan dengan mengklasifikasikan mereka berdasarkan tingkat risiko untuk meminimalisir ancaman terorisme. Meskipun demikian, perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi seringkali bertentangan dengan hak asasi manusia. Program pembinaan yang bertujuan untuk reintegrasi narapidana ke masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan risiko masing-masing narapidana, serta melalui berbagai kerjasama dengan lembaga lain.

Hambatan utama dalam pemberian pembebasan bersyarat termasuk kendala administratif, kekurangan tenaga profesional, dan masalah ekonomi narapidana. Oleh karena itu, diperlukan program pembinaan yang efektif dan komprehensif untuk reformasi mental dan perilaku narapidana teroris agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, sesuai dengan nilai-nilai pemasyarakatan yang bernafaskan Pancasila.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Taufik. *Kejahatan Terorisme dan Hukuman Mati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Agus, Syarifuddin. *Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Balitbang Hukum dan HAM. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Darmono, Basrief. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Dewi, Rosita. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Gunawan, Hendra. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,

Insert Title: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan)

Insert Author: Nurhafni, Ferdy Saputra dan Hamdani

Insert Vol. No. pp.

1995.

Hasibuan, Zulkarnaen. Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2020.

Ichsan, Ahmad. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Terorisme. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kartono, Kartini. Pengantar Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lubis, Yusniar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana Terorisme. Jakarta: Kencana, 2015.

Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Suharto, Bambang. Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.

Syarbini, Amir. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Kencana, 2020.

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Angkasa, Aan Riana Aji Putra, dan Ningrum Puspita Sari. "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 3 (2013). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32714>

Firdaus, Insan. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/268381755.pdf>

Khamdan, Muh. "Deradikalisasi Pelaku tindak Pidana Terorisme Di Indomesia." Master's thesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39500>

Nirauha, Salmon EM. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4238>

Prabowo, Yudha Cahyo. "Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di

Lapas Super Maximum Security." Gema Keadilan 7, no. 2 (2020).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/8949>

Putri, Tri Rahayu. "Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Banjarbaru." PhD Diss., Universitas Islam Kalimantan Mab, 2024.
<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/20953/>

Yuliyanto, Donny Michael, dan Penny Naluria Utami. "Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment." Jurnal HAM 12, no. 2 (2021).